



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

PUTUSAN

Nomor: 011/TM/ADM/PEMILU/Kab./14.24/XII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu temuan dari :

Nama : WAHYUDI SUTRISNO, S.H.,M.H

No KTP :

Alamat :

Tempat Tgl Lahir : Grobogan, 11 Juli 1978

Pekerjaan/ Jabatan : Pengawas Pemilihan Kabupaten Pekalongan.
Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan
Pelanggaran.

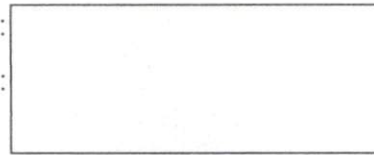
Dengan temuan bertanggal, 22 Desember 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor: 011 / TM / ADM / PEMILU / Kab. / 14.24 / XII / 2017 dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Pada tanggal 22 Desember 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan untuk meneliti dan mencermati data SIPOL salinan hard file dari KPU Kabupaten Pekalongan dan ditemukan nama Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sapugarut, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan

Nama : M. Ulil Fahmi

No KTP :

Alamat :



Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 08 Maret 1989

Pekerjaan/Jabatan : Dosen

Tercatat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Sipol PKB, selanjutnya terlapor di undang oleh Panwas Kabupaten Pekalongan untuk klarifikasi dan yang bersangkutan mengaku tidak pernah menyerahkan KTP kepada Partai Politik manapun. Dan menyatakan bahwa Terlapor bukan anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

2. Bukti-Bukti

- a) Surat Keterangan dari DPD PKB Nomor : 0149/DPC.03/A.1/XII /2017
- b) Keterangan Saksi
- c) Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Kebangkitan Bangsa

3. Keterangan Saksi (Terlapor)

Bahwa Terlapor menyatakan bukan Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan tidak memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota).

4. Uraian Jawaban Terduga

Terlapor atas nama M. Ulil Fahmi tidak tahu sama sekali terkait dengan namanya yang tercatat sebagai keanggotaan Partai PKB, karena Terlapor (M. Ulil Fahmi) tidak pernah mendaftarkan diri sebagai Anggota Partai PKB dan sama sekali tidak tahu kenapa di keanggotaan partai tersebut ada KTP Terlapor (M. Ulil Fahmi)

5. Pertimbangan Pleno

- a) Bahwa Terlapor benar-benar bukan anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditunjukan dengan Surat Keterangan dari DPD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- b). Penilaian dan pendapat dari Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang - undangan.

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 72 huruf (e) menyatakan "tidak menjadi anggota partai politik yang

dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan". Dengan dasar itu bahwa Terlapor tidak melanggar syarat administrasi PPS yang diamanatkan oleh Undang-Undang sehingga Terlapor sah menjadi anggota PPS.

- c). Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan bahwa Terlapor memenuhi syarat administrasi menjadi anggota PPS.

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana di ubah dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu.
- d. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1093 / K / Bawaslu / PM06.00 / X / 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1093/K/Bawaslu/PM06.00/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Sdr. M. Ulil Fahmi, selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sapugarut, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan tidak terbukti secara sah melakukan

perbuatan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pekalongan untuk menyatakan bahwa Sdr. M. Ulil Fahmi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk menjadi Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena tidak terbukti secara sah menjadi Anggota Partai tersebut.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pekalongan untuk melaksanakan Putusan ini.

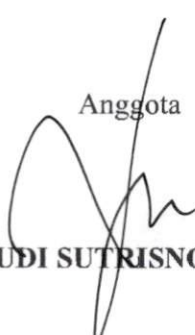
Demikian diputuskan pada rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan oleh: 1). Ahmad Dzul Fahmi, S.Sos.I, sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, 2). Wahyudi Sutrisno, S.H.,M.H, sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, 3). Nur Anis Kulrlia, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2017

**Ketua dan anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan**

Kajen, 26 Desember 2017


Ketua

AHMAD DZUL FAHMI, S.SoS.I

Anggota

WAHYUDI SUTRISNO, S.H.,M.H

Anggota

NUR ANIS KURLIA, S.Pd.I